

Kendaraan Dinas, AADB, Tata Kelola Kendaraan  
2022

PERMEN KP NO. 6, BN 2022/NO. 479, 23 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NO. 6 TAHUN 2022 TENTANG TATA KELOLA PENGGUNAAN ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri mengenai Tata Kelola Penggunaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: P"asal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945"; UU No. 39 Tahun 2008, PERPRES No. 63 Tahun 2015; PER MKP No. 48/PERMEN-KP/2020

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang "Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945"; "UU No. 39 Tahun 2008", "PERPRES No. 63 Tahun 2015"; "PER MKP No. 48/PERMEN-KP/2020"

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28/04/2022

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas yang sedang dilaksanakan tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Kelola Penggunaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Satker yang memiliki Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas dengan jumlah yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, harus melakukan penyesuaian dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku; dan

Kendaraan Operasional lapangan yang sudah ada masih tetap digunakan sampai dengan penetapan Kendaraan Fungsional oleh Pengelola Barang.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Kelola Penggunaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 698), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Lamp. 53 Hlm;